

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual dalam era demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional bangsa Indonesia saat ini selain didukung sumber kekayaan alam yang melimpah juga didukung oleh penduduk yang besar jumlahnya, sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif.¹

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya sejumlah penduduk yang berkualitas dan berusia produktif dapat meningkatkan produk-produk dalam negeri sebagai perwujudan pembangunan nasional. Sehingga dalam pembangunan nasional tidak lepas dari masalah ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Maka meskipun pembangunan ekonomi menduduki tempat tertinggi dalam pembangunan dewasa ini didalam

¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hal. 12

jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya dan unsur-unsur lainnya mendapat perhatian yang seimbang pula. Disini nampak sekali faktor manusia sebagai modal tenaga kerja merupakan faktor yang teramat penting bagi suatu industri yang mewujudkan pembangunan nasional.²

Dalam penyediaan tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang ada itu dibutuhkan tenaga kerja yang potensial, yang memiliki kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan. Selanjutnya perlu adanya peningkatan tenaga kerja untuk menjamin proses produksi tetap berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang ini pemerintah sebagai pemegang kendali perekonomian negara kita dalam kebijaksanaan tenaga kerjanya tidak hanya terfokus pada penyaluran dan penempatan kerja, pembinaan, ketrampilan tenaga kerja tetapi harus lebih menekankan pada sistem perlindungan tenaga kerjanya.³

Hal ini menuntut Pemerintah untuk berperan aktif untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada itu apakah sudah memberikan upah yang memadai (sesuai Upah Minimum Regional), pengadaan syarat-syarat kerja, kondisi kerja, jaminan sosial serta tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainnya pada karyawannya. Tujuan perlindungan tenaga kerja ini adalah untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dari kesewenang-wenangan

² Emilia Metta Karunia Wijaya, *Tinjauan Yuridis Asas Pembangunan Tenaga Kerja dalam Pemberian Pesangon di Indonesia*, dalam Jurnal Et Pax Hukum, Vol. 38 No. 1, Juni 2022

³ Erim Resmi Hastyorini, *Perlindungan Tenaga Kerja*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hal.

pengusaha yang mengeksploitasi tenaga kerjanya semaksimal mungkin tanpa memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya.⁴

Dibidang keselamatan kerja diperlukan adanya kesadaran dari pihak pengusaha untuk memperhatikan kesehatan kerja dan keamanan kerja untuk menghindari dan menekan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi. Dibidang kesejahteraan tenaga kerja, pengusaha berkewajiban memberikan upah sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) yang berlaku, pemberian bantuan-bantuan atau tunjangan-tunjangan bagi karyawan yang sakit atau hamil, tunjangan kematian, tunjangan hari tua dan lain sebagainya. Sehingga pekerja merasa hidupnya terjamin oleh perusahaan tempatnya kerja yang tentunya hal tersebut akan semakin meningkatkan gairah kerja, meningkatkan produktifitas perusahaan dan ketenangan serta stabilitas perusahaan itu sendiri.⁵

Oleh karena itu, pada tanggal 19 Oktober 2004 disusunlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disahkan oleh Megawati Soekarnoputri dan diundangkan oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara di Jakarta. Tujuannya untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta. Undang-Undang ini meliputi, jaminan kesehatan, jaminan

⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan, cet ke-7*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 136.

⁵ Ibid, hal. 137

kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).⁶

Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial, namun baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. Selain itu, masa transisi yang diberikan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ternyata tidak cukup bagi pemerintah untuk mematuhi dan menjalankan Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional ini. Minimnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang harus dibuat oleh Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional, membuat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini tidak berdaya.⁷

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional”.

⁶ Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta, Agustus 2011)

⁷ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam perspektif siyasah dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya hukum ketenagakerjaan.

- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Tenaga Kerja

Dapat memberikan dukungan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai kerjasama yang sehat antara pekerja dan pengusaha dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Bagi Pengusaha

Penelitian dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban pengusaha dalam memperlakukan pekerja sebagaimana diperjanjikan seadil-adilnya menurut batas-batas yang dibenarkan

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman atau wawasan sehingga dapat mendidik kita supaya berpikir dan bertindak kritis terhadap segala ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah serta kelancaran dalam memahami penyusunan skripsi ini, adapun penegasan istilah ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁸

b) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko ekonomi tertentu, yang penggunaannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang kewajibannya adalah membayar iuran. Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.⁹

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), hal. 70.

⁹ Arif Darmawan, Skripsi: “*Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan di PT Poliplas Makmur Santosa Ungaran*”, (Semarang:: Universitas Negeri Semarang, 2009), hal. 21.

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja.¹⁰

d) Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, konsep-konsep Konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan tersebut dan konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganegara serta hak-hak warga negara yang wajib

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

dilindungi.¹¹ Mengenai bentuk pemerintahannya, Islam memberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk dan coraknya, asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang secara eksplisit diatur dalam syariat. Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.¹²

2. Penegasan Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran penulisan skripsi ini, penegasan operasional dari judul “Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional” adalah membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; serta bagaimana pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan tinjauan Siyash Dusturiyah.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Anadamedia Group, 2014), hal. 177.

¹² Dahlan, (ed), Ahmad Sukarja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih Siyash*, (Ajaran: Ichtiar Van Hoeve, 2001).

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik ketika pengumpulan maupun pengolahan data. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan sekunder atau bahan kepustakaan.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait guna mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian mengemukakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis akan membahas mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan jaminan sosial

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

¹⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105-106.

tenaga kerja yang kemudian dianalisis apakah aplikasinya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. Kemudian apa saja masalah yang ditimbulkan dari pelaksanaan Undang-Undang ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan dengan jelas substansi dari pembahasan penelitian tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan. Yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

a) Pendekatan perundang-undangan (statue approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁵ I Made Pesek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156.

¹⁶ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang : Inpam Press, 2008), hal. 8.

b) Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang timbul akibat adanya suatu Undang-Undang.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan menggali data terkait permasalahan-permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4. Sumber Data

Data penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder. Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait materi penelitian.¹⁸ Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58.

¹⁸ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*...hal. 13

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.¹⁹ Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang mengulas terkait pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja baik berdasarkan data lapangan, peraturan perundang-undangan, maupun dalam tinjauan yuridis.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

¹⁹ Ibid, hal. 23

hukum sekunder.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, majalah, serta sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan sumber data.²¹ Teknik ini berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data. Baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Dikarenakan sumber data yang dipergunakan berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian secara tidak langsung dimana data yang dibutuhkan diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan data yang akan diteliti. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental yang dibuat oleh seseorang.²²

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait, jurnal penelitian maupun berita-berita terkait dengan permasalahan yang diangkat dimana telah diterbitkan dan dimuat di media massa. Dalam

²⁰ Ibid.

²¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 23.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal . 82.

pengumpulan data ini peneliti memilah jurnal maupun berita terkait dengan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sehingga laporan penelitian ini berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan tersebut yang berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analitis.²³ Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar mampu diambil langkah efektif terkait penerapannya tersebut maupun kebijakan serupa.

²³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka dibuatlah sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

Bab II, Tinjauan Pustaka, meliputi, tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab III, Paparan Data, dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Bab IV, berisi tentang pembahasan, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta analisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan data dan saran dari skripsi